
ANALISIS KEBIJAKAN PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN 21 FINAL ATAS PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III (STUDI KASUS PADA DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI UTARA)

Syalomita Natalia Christi Sela, Jantje Tinangon, Inggriani Elim

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen
Universitas Sam Ratulangi Manado
e-mail : Syalomitasela@yahoo.co.id*

ABSTRAK

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada objek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak yang berlaku bagi pegawai / karyawan adalah pajak penghasilan pasal 21. Undang-Undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak adalah Undang-Undang No.36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi Undang-Undang terdahulunya yaitu Undang-undang No.10 tahun 1994. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah yaitu kebijakan perubahan tarif pajak penghasilan 21 final atas Pegawai Negeri Sipil golongan III sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010. Penelitian yang dilakukan penulis adalah Penelitian kualitatif menurut Herdiansyah adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Pajak Penghasilan 21 yang harus dipotong oleh bendaharawan pemerintah adalah sebesar 5% dari honor golongan III dan 15% dari honor golongan IV dan bersifat final. Namun demikian, pemotongan ini tidak dilakukan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah. Artinya untuk Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah ini jika mendapat honor dari APBN atau APBD, honorinya tidak dipotong Pajak Penghasilan 21. Beberapa bentuk dari honorarium dan imbalan lain yaitu berupa honorarium, uang lembur, uang sidang, uang hadir, dan atau imbalan lain dengan nama apapun yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, tidak termasuk biaya perjalanan dinas. Kebijakan tarif dapat disesuaikan dengan jumlah honorarium yang diterima Pegawai Negeri Sipil yang diberikan berdasarkan setiap jabatan, golongan, dan jenis kegiatan. Dalam pembuatan kebijakan tersebut sebaiknya diikuti dengan pengetahuan mengenai besaran honorarium dan imbalan lain kepada Pegawai Negeri Sipil.

Kata kunci : Kebijakan, Pajak penghasilan 21

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada obyek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak yang berlaku bagi pegawai / karyawan adalah pajak penghasilan pasal 21. Undang-Undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak adalah Undang-Undang No.36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi Undang-Undang terdahulunya yaitu Undang-undang No.10 tahun 1994 (Laloly dan Arifin, 2010).

Memahami dengan baik ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta perkembangan dan perubahannya adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap Wajib Pajak. Banyak upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Salah satu pajak yang diberlakukan di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) baik perseorangan atau badan. Pegawai Negeri Sipil adalah peletak dasar pelaksana sistem pemerintahan. Oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil diharapkan mampu menggerakkan serta melancarkan tugas-tugas pemerintahan dalam pembangunan, termasuk di dalamnya melayani masyarakat. Didalam menjalankan tugasnya, Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya.

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan perubahan tarif pajak penghasilan 21 final untuk Pegawai Negeri Sipil golongan III sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010. Dengan adanya kebijakan perubahan tarif pajak penghasilan 21 final atas Pegawai Negeri Sipil golongan III, dari lahirnya kebijakan perubahan tersebut ada sesuatu yang melatarbelakangi munculnya kebijakan tersebut sehingga kebijakan perubahan tarif ini dapat dilakukan. Dan dengan adanya kebijakan perubahan tarif, tentu dibalik munculnya kebijakan ada dampak yang terjadi setelah munculnya kebijakan tersebut. Tidak semua pegawai di badan pemerintahan masih diberikan penghasilan selain penghasilan tetap dan teratur berupa honorarium dan imbalan lain. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul Analisis Kebijakan Perubahan Tarif Pajak Penghasilan 21 Final Atas Pegawai Negeri Sipil Golongan III (Studi Kasus pada Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Utara).

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah yaitu kebijakan perubahan tarif pajak penghasilan 21 final atas Pegawai Negeri Sipil golongan III sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010, yaitu mengenai:

Analisis terhadap implementasi kebijakan tarif Pajak Penghasilan 21 final atas penghasilan tidak teratur Pegawai Negeri Sipil golongan III sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2010.

Tinjauan Pustaka

Perpajakan

Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2011: 1) mendefinisikan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Adriani dalam Waluyo (2010:2) mendefinisikan, Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan iuran pada Negara yang dipungut oleh pemerintah berdasar peraturan perundang-undangan yang dapat dipaksakan, tanpa mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Wirawan (2010:71) mendefinisikan PPh 21 adalah sebagai berikut. Pertama, PPh Pasal 21 memotong penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan dan kegiatan (*active income*). *Active income* yang dipotong PPh Pasal 21 hanya bersumber dari tiga aktivitas yaitu pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Kedua, Orang Pribadi yang memberikan jasa atau menjalankan pekerjaan bebas termasuk dalam *active income* yang dipotong PPh Pasal 21. Namun demikian, penghasilan Orang Pribadi yang berasal dari usaha dagang tidak termasuk dalam *active income* yang dipotong PPh Pasal 21. Ketiga, PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan khusus kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Jadi Pajak Penghasilan 21 merupakan Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Tarif Pajak

Suparmono (2010:7) menyatakan bahwa Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase.

Kebijakan Publik

Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010:12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya.

Kebijakan publik adalah alat untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan orang perorang atau golongan dan kelompok. Meskipun sebagai alat (*tool*) keberadaan kebijakan publik sangat penting dan sekaligus krusial. Penting karena keberadaannya sangat menentukan tercapainya sebuah tujuan, meskipun masih ada sejumlah prasyarat atau tahapan lain yang harus dipenuhi sebelum sampai pada tujuan yang dikehendaki. Krusial karena sebuah kebijakan yang di atas kertas telah dibuat melalui proses yang baik dan isinya juga berkualitas, namun tidak otomatis bisa dilaksanakan kemudian menghasilkan sesuai yang selaras dengan apa yang diinginkan oleh pembuatnya. Juga krusial karena sebuah kebijakan bisa - dan seringkali terjadi - diperlakukan seolah lebih penting atau sejajar dengan tujuan yang hendak dicapai, padahal ia hanyalah sekedar alat, meskipun alat yang sangat penting. Rusli (2013:10).

Penelitian Terdahulu

Anggraini (2009) dengan penelitian mengenai kebijakan pengurangan tarif pajak penghasilan pada wajib pajak badan usaha mikro kecil menengah (umkm) ditinjau dari asas keadilan yang bertujuan untuk mengetahui pengurangan tarif pajak penghasilan pada wajib pajak umkm. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Terdapat persamaan dengan penelitian ini yakni menggunakan variabel kebijakan pengurangan tarif pajak, sedangkan perbedaan terletak pada judul dan objek penelitian.

Prasetyo (2008) dengan penelitian mengenai analisis *tax planning* pajak penghasilan pasal 21 karyawan terhadap pajak penghasilan terutang badan (pph pasal 25), studi survei pada wajib pajak (wp) badan yang diperiksa kantor pemeriksaan dan penyelidikan pajak malang yang bertujuan untuk menganalisis *tax planning* PPh 21 karyawan terhadap pajak penghasilan terutang badan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Terdapat persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas pajak penghasilan 21 sedangkan perbedaan terletak pada judul dan objek penelitian.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian


Penelitian yang dilakukan penulis adalah Penelitian kualitatif menurut Herdiansyah adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Herdiansyah, 2010:9). Penelitian ini merupakan penelitian studi kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif yaitu penelitian yang menguraikan sifat -sifat dan keadaan sebenarnya dari suatu objek penelitian. Tujuannya adalah mengumpulkan fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan dari bulan Maret 2014 sampai Agustus 2014.

Prodesur Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan pada pelaksanaan penelitian :



Gambar Alur Prosedur Penelitian

Sumber : *Data Olahan*

1. Menyusun rancangan penelitian

Penelitian yang akan dilakukan berangkat dari permasalahan dalam lingkup peristiwa yang sedang terus berlangsung dan bisa diamati serta diverifikasi secara nyata pada saat berlangsungnya penelitian. Peristiwa-peristiwa yang diamati dalam konteks kegiatan orang-orang/organisasi.

2. Memilih lapangan

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka dipilih lokasi penelitian yang digunakan sebagai sumber data. Juga dengan alasan-alasan pemilihan yang ditetapkan dan rekomendasi dari pihak yang berhubungan langsung dengan lapangan, seperti dengan kualitas dan keadaan pada (Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Utara).

3. Mengurus perizinan

Mengurus berbagai hal yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan penelitian. Terutama kaitannya dengan metode yang digunakan yaitu kualitatif, maka perizinan dari birokrasi yang bersangkutan biasanya dibutuhkan karena hal ini akan mempengaruhi proses penelitian.

4. Menjajagi dan menilai keadaan

Setelah kelengkapan administrasi diperoleh sebagai bekal legalisasi kegiatan kita, maka hal yang sangat perlu dilakukan adalah proses penjajagan lapangan dan sosialisasi diri dengan keadaan.

5. Memilih dan memanfaatkan informan

Ketika kita menjajagi dan mensosialisasikan diri di lapangan, sesuai dengan penelitian bahwa yang di masukkan dalam responden adalah PNS golongan III.

6. Menyiapkan instrumen penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah ujung tombak sebagai pengumpul data (instrumen). Peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan analisis dokumen, observasi dan wawancara. Untuk mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumen, atas dasar konsep tersebut, maka berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Observasi

Dalam tahap ini yang dilakukan peneliti adalah melakukan prasurvey ke lokasi yang akan diteliti, dalam penelitian ini, prasurvey dilakukan di Dinas Energi dan Sumber daya Mineral dengan melakukan dialog dengan pimpinan dan beberapa pegawai. Kemudian peneliti juga melakukan studi dokumentasi serta kepustakaan untuk melihat dan mencatat data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini teknik observasi digunakan untuk memperkuat data pegawai. Dengan demikian hasil observasi ini sekaligus untuk mengkonfirmasi data yang telah terkumpul melalui wawancara dengan kenyataan yang sebenarnya. Observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung dan tidak langsung tentang data objek penelitian.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait atau subjek penelitian, antara lain pimpinan dan pegawai dalam rangka memperoleh penjelasan atau informasi tentang hal-hal yang belum tercantum dalam observasi dan dokumentasi. Kemudian peneliti juga melakukan observasi tidak langsung tentang kondisi kantor dan mengadakan pengamatan langsung tentang aktivitas di Dinas Energi dan Sumber daya Mineral. Dan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang berkompeten terhadap teori-teori dan kebijakan perpajakan sehingga diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti yang kemudian akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Sumber data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.
2. Data sekunder, yaitu data-data tidak langsung yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang sesuai dengan masalah penelitian, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

1. Studi Literatur (*Library Research*) Sebagai sumber informasi dan pertimbangan dalam melakukan penelitian, baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif diperlukan suatu studi literatur atau kajian teoritis tertentu. Akan tetapi, dalam melakukan *review literature* (meninjau literatur) atau mengkaji teori terdapat perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif.
2. Studi Lapangan (*Field Research*)
Untuk memperoleh data primer dan sekunder dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode wawancara mendalam (*in depth interview*). Definisi wawancara seperti dikemukakan oleh Steward & Cash (2008 dalam (Herdiansyah, 2010:188)

Metode Analisis

1. Menganalisis objek pajak pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral.
2. Menganalisis Pph 21 pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral.
3. Menganalisis Perubahan tarif pajak pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral.
4. Menganalisis implementasi kebijakan perubahan tarif pajak Penghasilan 21.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan direalisasikan dalam bentuk pemberian penurunan tarif. Terkait dengan penurunan tarif, pada akhir tahun 2010 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010. Peraturan tersebut mengatur mengenai penurunan tarif Pajak Penghasilan 21 final atas Pegawai Negeri Sipil dengan pembatasan yakni hanya untuk golongan III yang sebelumnya 15% menjadi 5%. Peraturan tersebut berlaku sejak 1 Januari 2011 dimana tarif Pajak Penghasilan 21 final tersebut dikenakan terhadap penghasilan tidak tetap dan teratur berupa honorarium dan imbalan lain yang bersumber dari APBN atau APBD.

Pajak Penghasilan 21 yang harus dipotong oleh bendaharawan pemerintah adalah sebesar 5% dari honor golongan III dan 15% dari honor golongan IV dan bersifat final. Namun demikian, pemotongan ini tidak dilakukan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah. Artinya untuk Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah ini jika mendapat honor dari APBN atau APBD, honorinya tidak dipotong Pajak Penghasilan 21. Beberapa bentuk dari honorarium dan imbalan lain yaitu berupa honorarium, uang lembur, uang sidang, uang hadir, dan atau imbalan lain dengan nama apapun yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, tidak termasuk biaya perjalanan dinas. Atas penghasilan selain penghasilan tetap dan teratur berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD tersebut dipotong Pajak Penghasilan 21 dan bersifat final, tidak ditanggung pemerintah.

Penelitian difokuskan pada Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Utara. Selain mendapatkan penghasilan dari gaji, Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral juga menerima penghasilan berupa penghasilan tambahan berupa honorarium dan imbalan lain.

Pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil yang dibebankan kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah. Wahyudi, 2009.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Objek pajak penghasilan pada dinas Energi dan Sumber daya Mineral yaitu Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Pegawai Negeri Sipil dalam pemberian pemahaman mengenai kebijakan perubahan tarif pajak penghasilan 21 final Pegawai Negeri Sipil golongan III dari 15% menjadi 5%.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010, Pajak Penghasilan 21 yang harus dipotong oleh bendaharawan pemerintah atas penghasilan selain penghasilan tetap dan teratur berupa honorarium dan imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD adalah sebesar 5% dari honor golongan III dan bersifat final. Jumlah dari honorarium dan imbalan lain yang diterima berbeda sesuai dengan jabatan, golongan, dan jenis kegiatan.
3. Pertimbangan pemerintah melakukan perubahan tarif Pajak Penghasilan 21 Final atas Pegawai Negeri Sipil golongan III sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 yaitu untuk menciptakan rasa keadilan bagi Pegawai Negeri Sipil golongan III. Penurunan tarif Pajak Penghasilan 21 final terhadap golongan III adalah untuk memberikan keringanan pajak bagi Pegawai Negeri Sipil golongan III
4. Implementasi kebijakan perubahan tarif pajak penghasilan 21 merupakan bentuk dari honorarium dan imbalan lain Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari APBN dan APBD tercantum dalam Standar Biaya Umum Tahun Anggaran.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Objek pajak harus dikajian lebih lanjut mengenai Pajak Penghasilan 21 harus dibandingkan dari masing-masing golongan pegawai negeri sipil diDinas Energi dan Sumber daya Mineral.
2. Setiap pegawai negeri sipil lebih baik diajarkan prosedur pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji. Perlu diajarkan juga tentang prosedur dalam melaporkan penghasilan yang diterima dan pajak yang disetor ke Negara pada tiap masanya. Hal itu perlu dilakukan agar pegawai tidak merasa kebingungan saat prosedur tersebut harus ditempuh. Setiap pegawai negeri sipil perlu diberitahukan bahwa atas gaji yang diterima juga dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh Pemerintah Pusat.
3. Kebijakan tarif tersebut dapat disesuaikan dengan jumlah honorarium yang diterima Pegawai Negeri Sipil yang diberikan berdasarkan setiap jabatan, golongan, dan jenis kegiatan. Dalam pembuatan kebijakan tersebut sebaiknya diikuti dengan pengetahuan mengenai besaran honorarium dan imbalan lain kepada Pegawai Negeri Sipil.
4. Untuk penelitian yang akan datang dapat meneliti alternatif mekanisme perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan dengan menggunakan sampel yang berbeda, sehingga

dapat diketahui fakta dan bukti Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Earli, Suandi. 2013. *Hukum Pajak Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat.
- H. Bohari, 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Yang Menerbitkan PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Herdiansyah, Haris, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Laloly Damanik & Arifin Hamzah. 2010. *Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Ika Utama Trasfer Express* (<http://akuntansi.usu.ac.id/jurnal-akuntansi-31.html>)
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. ANDI Yogyakarta.
- Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik, Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Cetakan Pertama. Hakim Publishing. Bandung.
- Suparmono, dan Damayanti, T. W. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset
- Waluyo, Wirawan, 2010. *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-Undangan Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.